



/ P U T U S A N

Nomor 13 / PID.SUS-TPK / 2014 / PT.BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **BISTON MANURUNG, SE;**
Tempat lahir : Sumatera Utara;
Umur/tgl. lahir : 51 Tahun / 20 Januari 1963;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Ranca RT.04 RW.01 Kelurahan Lebak Gede, Kecamatan Pulo Merak, Kota Cilegon;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 November 2013 sampai dengan tanggal 9 Desember 2013;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 10 Desember 2013 sampai dengan tanggal 8 Januari 2014;
4. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 9 Januari 2014 sampai dengan tanggal 7 Februari 2014;
5. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 27 Januari 2014 sampai dengan tanggal 25 Februari 2014;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 26 Februari 2014 sampai dengan tanggal 26 April 2014;

Halaman 1 dari 38 Halaman Putusan No 13/PID.SUS-TPK/2014/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 27 April 2014 sampai dengan tanggal 26 Mei 2014;
8. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 27 Mei 2014 sampai dengan tanggal 25 Juni 2014;
9. Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 20 Juni 2014 sampai dengan tanggal 19 Juli 2014;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 20 Juli 2014 sampai dengan tanggal 17 September 2014;

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 13/Pen.Pid.Sus/2014/PT.BTN tanggal 21 Juli 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Telah membaca dan memperhatikan:

- I. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;
- II. **Surat Dakwaan** Jaksa Penuntut Umum tertanggal 20 November 2013 No. Reg Perkara : PDS-06/CLG/10/2013, yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU:

PRIMAIR:

Bahwa la terdakwa BISTON MANURUNG bersama-sama saksi SUHERMAN,BSc.F (dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah), dan SARKATAN (almarhum berdasarkan surat Keterangan Kematian No.474-2/07/DS-2005/VII/2013), pada hari Senin tanggal 30 April 2012 sampai tanggal 31 Agustus 2012 atau setidaknya-tidaknya antara waktu bulan April samai dengan bulan Agustus 2012 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2012 bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petak 2 Wilayah Perum Perhutani KBPH Serang KPH Banten di Desa Salira Kecamatan Puloampel Kabupaten Serang atau setidaknya berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Serang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara* berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Propinsi Banten No.LHPKKN-565/PW30/05/2013 tanggal 17 Juli 2013 sebesar Rp.1.244.989.800,00 (satu milyar dua ratus empat puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berdasarkan Pasal 21 huruf b Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi seluruh kepentingan masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya, sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor.34 Tahun 2002 tanggal 8 juni 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan pada Pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa pemanfaatan hutan adalah meliputi bentuk kegiatan pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu, dan bukan kayu serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta optimal berkeadilan untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya ;

Undang-undang Nomor.41 Tahun 1999 pasal 38 ayat 1 menyatakan bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan didalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung. Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.18/Menhut-II/2011 tanggal 30 Maret 2011 tentang Pinjam pakai Kawasan Hutan Menyatakan :

- Penggunaan kawasan hutan adalah penggunaan atas sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan

Halaman 3 dari 38 Halaman Putusan No 13/PID.SUS-TPK/2014/PT.BTN.



kehutanan tanpa merubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan tersebut ;

- Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakan ;
- Kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan meliputi pertambangan minyak dan gas bumi, mineral, batubara, dan panas bumi termasuk sarana dan prasarannya ;

Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh menteri dengan pertimbangan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan. Penggunaan Kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat 1, yang mengatakan yang mengakibatkan kerusakan hutan, wajib dilakukan reklamasi dan atau rehabilitasi sesuai dengan pola yang ditetapkan pemerintah. Pihak-pihak yang menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan diluar kegiatan kehutanan yang mengakibatkan perubahan permukaan dan penutupan tanah, wajib membayar dana jaminan reklamasi dan rehabilitasi ;

- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2008 dibentuk Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Subur Makmur Desa Salira, Kecamatan Puloampel Kabupaten Serang berdasarkan Akta Notaris Berliana Utami ,SH Nomor.11. dalam akte tersebut antara lain dinyatakan bahwa lembaga ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya terhitung mulai 7 April 2008. Susunan Badan Pengurus untuk pertama kalinya adalah sebagai berikut :
 - Ketua : Sarkatan ;
 - Wakil Ketua : Sarnudin ;
 - Sekretaris : Surniyati ;
 - Bendahara : Holani ;
- Pada tanggal 20 April 2010, saksi SUHERMAN,BSc.F diangkat menjadi Asper/Kepala Badan Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Banten berdasarkan Surat keputusan Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten Nomor : 141/KPTS/III/2010. Berdasarkan Surat



Keputusan Direksi Perhutani Nomor: 060/KTTS/DIR/2010 tanggal 1 februari 2010 tentang Job Description atau uraian tugas, jabatan dan wewenang, tugas pokok dan fungsi, termasuk uraian tugas, jabatan dan wewenang, tugas pokok dan fungsi Asisten Perum Perhutani (ASPER PERHUTANI). Wewenang ASPER PERHUTANI meliputi :

1. Menjalankan tugas sebagai pembantu bendahara materiil ;
2. Mengusulkan kerjasama usaha dan pola bagi hasil ;
3. Mengawasi, mengevaluasi, dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan diwilayah kerjanya ;
4. Mengevaluasi dan mengatur serta melakukan pembinaan SDM dilingkungan unit kerjanya ;

Tugas pokok ASPER PERHUTANI meliputi antara lain :

1. Menyusun konsep rencana strategis operasional jangka panjang (RKL), dan Rencana Operasional (RO) BKPH ;
2. Memimpin, melaksanakan, mengevaluasi dan mengendalikan serta bertanggung jawabkan pelaksanaan teknis operasional bidang Sumber Daya Hutan dan keuangan berdasarkan Surat Perintah Kerja/ Surat perintah Kerja Lainnya dan RO ;
3. Melaksanakan pengamanan Hutan secara persuasif, preventif dan represif diwilayah kerjanya ;
4. Menggali potensi Sumber Daya Hutan dan Sumber Daya lainnyadalam rangka pengembangan Usaha untuk meningkatkan pendapatan ;
5. Melaporkan terjadinya perubahan Potensi Sumber Daya Hutan ;
6. Melaksanakan Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) diwilayahnya ;
 - Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2010 dibuat perjanjian kerjasama Nomor:05/PKS/Btn/III/2010 antara LMHD Subur Makmur Desa Salira, Kecamatan Puloampel Kabupaten Serang dengan Perum Perhutani KPH Banten tentang penggunaan Jalan dan Perataan Jalan dan perataan tanah didalam kawasan Hutan. Perjanjian kerjasama (PKS) tersebut ditanda tangani oleh Sdr.SARKATAN (Alm) selaku Ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Subur Makmur dengan Ir. DICKY YUANA RADY selaku Administrator/Kepala KPH Banten. Isi Perjanjian antara lain :

Halaman 5 dari 38 Halaman Putusan No 13/PID.SUS-TPK/2014/PT.BTN.



1. Pasal 3 disebutkan, bahwa perjanjian kerjasama ini berlaku satu tahun sejak ditanda-tanganinya perjanjian ini sampai dengan tahun 2011 ;
 2. Pasal 4 (1) menyebutkan tentang objek kerjasama yaitu penggunaan jalan dan perataan tanah didalam kawasan hutan terletak pada petak I yang akan dilalui mobil-mobil pengangkut tambang galian C di wilayah kelola KPH Banten BKPH Serang RPH Cilegon seluas 554 meter dengan rincian perataan jalan seluas 250 m² dan penggunaan jalan sepanjang 300 meter dan lebar 4 meter ;
- Pada tanggal 16 Februari 2011 saksi DICKY YUANA RADI, selaku Administratur KPH Banten telah mendisposisikan untuk menghentikan kegiatan pembuatan dan perataan jalan karena dilaksanakan tidak sesuai dengan kaedah-kaedah konservasi, dan pada tanggal 21 Februari 2011 ditanda-tangani Surat pemutusan hubungan kerjasama oleh saksi DICKY YUANA RADI yang ditujukan kepada sdr. SARKATAN (alm) selaku Ketua LMDH Subur Makmur dengan surat Nomor:110/Kam/Btn/III/2011 ;
 - Bahwa ketika telah dilakukan pemutusan kontrak saudara SARKATAN (alm) dengan menggunakan Surat Perjanjian kerjasama Nomor:05/PKS/Btn/III/2010 yang telah dihentikan/habis masa berlakunya itu, melakukan perjanjian Royalty dengan terdakwa BISTON MANURUNG selaku pihak II untuk menggarap gunung batu milik Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) sebagai pihak ke I, dengan isi perjanjian sebagai berikut :
 - a. Pihak I merencanakan membuat jalan diatas tanah kehutanan panjang 300 M lebar 12 M dalam hal ini pihak I (LMDH) memberikan Kuasa kepada pihak ke II (BISTON MANURUNG) untuk membuat jalan tersebut ;
 - b. Dalam pembuatan jalan tersebut pihak ke II akan menambang batu yang terkandung dalam gunung tersebut yang nilai batu tersebut akan disetor pihak ke II kepada pihak I ;



- c. Nilai batu yang ditambang pihak ke II akan dibayarkan kepada pihak I sebesar Rp7.000,- (tujuh ribu rupiah) permeter kubik Pihak I menjamin fasilitas jalan keluar masuk kendaraan pihak II untuk pengangkutan batu yang ditambang tersebut. Untuk itu walaupun ada jalan yang harus disewa untuk jalan keluar masuk berarti menjadi biaya pihak I ;
- d. Pihak pertama bertanggung jawab terhadap Retribusi Desa maupun Negara / Pemerintah ;
- e. Pihak I berkewajiban membantu menentukan batas dengan pihak yang lain, serta mengarahkan pihak II agar tidak ada kesalahan pembongkaran batu tersebut ;
- f. Pihak II akan membayarkan Royalti batu ke Pihak I paling lambat dua minggu setelah diopname rekapitulasi dilakukan sekali dalam waktu dua Minggu (dapat disesuaikan menurut kebutuhan) ;
- g. Hal-hal yang diatur dalam perjanjian ini, dapat diambil keputusan secara Musyawarah bersama ;

Dalam melakukan kegiatannya terdakwa BISTON MANURUNG menggunakan alat-lat berat (becho) dan dump truk sebagai sarana mobilisasinya. Terdakwa selama mengarang batu gunung telah mengambil 21.222,93 m³ batu belah dan tanah ;

- Bahwa selama mengambil batu belah dan tanah tersebut terdakwa BISTON MANURUNG telah mengeluarkan royalty kepada saudara SARKATAN (alm) dengan menyeter sejumlah uang dengan beberapa tahap sebagai berikut :
 1. Dibayarkan kepada sdr. SARKATAN (alm) pada tanggal 12-6-2012 untuk royalty 5.065 m³ batu belah dan 46 rit tanah sebesar Rp.40.287.000,00 ;
 2. Dibayarkan kepada sdr. SARKATAN (alm) pada tanggal 7-7-2012 untuk royalty 4.230 m³ batu belah dan 46 rit tanah sebesar Rp.31.957.000,00 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dibayarkan kepada sdr. SARKATAN (alm) pada tanggal 13-8-2012 untuk royalti 8.220 m³ batu belah sebesar Rp.55.265.715,00 ;

4. Dibayarkan kepada sdr. SARKATAN (alm) pada tanggal 6-9-2012 untuk royalti 3.707 m³ batu belah sebesar Rp.27.215.520,00 ;

- Bahwa dari keseluruhan royalti yang telah dibayarkan tersebut telah dipergunakan oleh sdr. SARKATAN (alm) sebesar Rp.145.824.735,00 dengan rincian sebagai berikut :

NO.	N A M A	NOMINAL	KETERANGAN
01	SUHERMAN	RP 40.000.000.-	KWITANSI
02	SUHERMAN	RP 3.000.000.-	Tdk pakai Kwitansi
02	TEDI KUSTIAWAN	RP 5.000.000.-	KWITANSI
03	B U D I	RP 2.000.000.-	Tdk pakai Kwitansi
04	KODIR	RP 1.500.000.-	Tdk pakai Kwitansi
05	PENYIRAMAN	RP 750.000.-	Tdk pakai Kwitansi
06	JALAN	RP 40.000.000.-	Tdk pakai Kwitansi
07	TUKANG 7 ORANG	RP 10.000.000.-	Tdk pakai Kwitansi
08	SATPAM	RP 28.000.000.-	Tdk pakai Kwitansi
09	BIAYA KUPAS	RP 14.000.000.-	Tdk pakai Kwitansi
10	SEWA JALAN	RP 5.00.000.-	Tdk pakai Kwitansi
11	ANAK YATIM	RP 1.425.265.-	Tdk pakai Kwitansi
	PIATU		
	BIAYA		
	OPRASIONAL		
	JUMLAH	RP 145.824.735	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada saksi SUHERMAN dibayarkan sejumlah uang tersebut dengan cara melalui saudara SARKATAN (alm) adapun melalui transferan bank sebesar Rp.9.000.000,00 kepada saksi SUHERMAN melalui rekening Bank BRI unit Salira nomor.080501020334536 an.SUHERMAN oleh saksi YUDHI SUPRIYADI atas perintah terdakwa BISTON MANURUNG ;

- Bahwa perbuatan saksi Biston Manurung dan saksi Sarkatan melakukan penambangan batu (galian C) di kawasan Hutan Negara yang dikelola Perum Perhutani KPH Banten bertentangan dengan pasal 50 ayat (3) butir g Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang berbunyi “ *setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di kawasan hutan tanpa izin Menteri* “ serta tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang penggunaan kawasan hutan serta Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P-18/Menhut-II/2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.38/Menhut-II/2011 Tentang Pedoman pinjam pakai Kawasan Hutan, namun terdakwa selaku Asisten Perhutani KBPH Serang pada KPH Banten memberi ijin dan mendapatkan uang sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dari hasil penambangan batu dikawasan hutan yang dikelola perum perhutani KPH Banten ;
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran lahan dikawasan hutan negara tepatnya di Petak 2 Desa Salira Kecamatan Puloampel Kabupaten Serang dengan menggunakan alat ukur yaitu GPS (Global Position System) jenis Triamble Juno SB buatan Taiwan, dan hasil pengukurannya yaitu sebagai berikut :
 - Lokasi galian terletak di Petak 2 luas baku 135,90 Ha klas hutan HLT RPH Cilegon BKPH Serang KPH Banten masuk wilayah administrasi Desa Salira Kecamatan Puloampel Kabupaten Serang dikordinat berikut :
 - P1 galian : X = 106 02' 39,17", Y = 5 53' 31,83"
 - P2 galian : X = 106 02' 40,71", Y = 5 53' 29,93"
 - P3 galian : X = 106 02' 40,72", Y = 5 53' 29,00"
 - Pal 3 galian : X = 106 02' 39,01" Y = 5 53' 31,31"

Halaman 9 dari 38 Halaman Putusan No 13/PID.SUS-TPK/2014/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Hasil pengukuran lokasi galian batu seluas 0,47 Ha ;
- Bahwa selain pengukuran lokasi penambangan, dilakukan pengukuran VOLUME dengan menggunakan GPS, Theodolite, dan meteran pita dan diperoleh Volume sebesar : 16.599.864 M3 ;
- Bahwa akibat penambangan hutan maka terjadi kerusakan hutan maka Penggunaan Kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang mengatakan yang mengakibatkan kerusakan hutan, wajib dilakukan reklamasi dan atau rehabilitasi sesuai dengan pola yang ditetapkan pemerintah. Pihak-pihak yang menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan diluar kegiatan kehutanan yang mengakibatkan perubahan permukaan dan penutupan tanah, wajib membayar dana jaminan reklamasi dan rehabilitasi. Oleh sebab itu maka pemerintah melalui Keputusan Direksi Perum Perhutani No.664/KPTS/DIR/2010 tanggal 1 Oktober 2010 mengatur tentang tarif kerugian kerusakan hutan yang disebabkan karena penambangan adalah sebesar Rp.75.000,00 per M³ ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Negara cq Perum Perhutani KPH Banten mengalami kerugian sebesar Rp. 1.244.989.800 (satu milyar dua ratus empat empat juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) sebagaimana tersebut dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negera pada perkara dugaan tindak pidana korupsi (TPK) atas kasus penggunaan kawasan hutan tanpa ijin dalam kegiatan penggalian batu (tambang galian C) di kawasan hutan negara yang dikelola oleh Perum Perhutani KPH Banten BKPH Serang Tahun 2012 yang dibuat oleh Posma Simanjuntak , Endy Syahrial, Alfiah Dri Astuti, Rusdi masing-masing auditor dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Banten yang dalam kesimpulannya menyebutkan :

Jenis Kerusakan	Tegakan (Batang)/ Volume (M3)	Tarif (Rp)	Jumlah (Rp)
Hamparan	Tidak ada tegakan	6000	0



Dimensi	16.599.864	75.000	1.244.989.800
		Jumlah	1.244.989.800

Atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut atau setidaknya-tidaknya perbuatan terdakwa Suherman tersebut telah merugikan perekonomian Negara ;

Perbuatan Terdakwa BISTON MANURUNG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa la terdakwa BISTON MANURUNG bersama-sama saksi SUHERMAN,BSc.F (dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah), dan SARKATAN (almarhum berdasarkan surat Keterangan Kematian No.474-2/07/DS-2005/VII/2013), pada hari Senin tanggal 30 April 2012 sampai tanggal 31 Agustus 2012 atau setidaknya-tidaknya antara waktu bulan April samai dengan bulan Agustus 2012 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2012 bertempat di Petak 2 Wilayah Perum Perhutani KBPH Serang KPH Banten di Desa Salira Kecamatan Puloampel Kabupaten Serang atau setidaknya-tidaknya berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor.46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Serang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Propinsi Banten No.LHPKKN-565/PW30/05/2013 tanggal 17 Juli 2013 sebesar Rp.1.244.989.800,00 (satu miliar dua ratus empat puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berdasarkan Pasal 21 huruf b Undang-Undang No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi seluruh kepentingan masyarakat ecara berkeadilan

Halaman 11 dari 38 Halaman Putusan No 13/PID.SUS-TPK/2014/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tetap menjaga kelestariannya, sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor.34 Tahun 2002 tanggal 8 juni 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan pada Pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa pemanfaatan hutan adalah meliputi bentuk kegiatan pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu, dan bukan kayu serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta optimal berkeadilan untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya ;

Undang-undang Nomor.41 Tahun 1999 pasal 38 ayat 1 menyatakan bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan didalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung. Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.18/ Menhut-II/2011 tanggal 30 Maret 2011 tentang Pinjam pakai Kawasan Hutan Menyatakan :

- Penggunaan kawasan hutan adalah penggunaan atas sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan tanpa merubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan tersebut ;
- Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakan ;
- Kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan meliputi pertambangan minyak dan gas bumi, mineral, batubara, dan panas bumi termasuk sarana dan prasarananya ;

Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh menteri dengan pertimbangan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan. Penggunaan Kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat 1, yang mengatakan yang mengakibatkan kerusakan hutan, wajib dilakukan reklamasi dan atau rehabilitasi sesuai dengan pola yang ditetapkan pemerintah. Pihak-pihak yang menggunakan kawasan hutan untuk



kepentingan diluar kegiatan kehutanan yang mengakibatkan perubahan permukaan dan penutupan tanah, wajib membayar dana jaminan reklamasi dan rehabilitasi ;

- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2008 dibentuk Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Subur Makmur Desa Salira, Kecamatan Puloampel Kabupaten Serang berdasarkan Akta Notaris Berliana Utami, SH Nomor.11. dalam akte tersebut antara lain dinyatakan bahwa lembaga ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya terhitung mulai 7 April 2008. Susunan Badan Pengurus untuk pertama kalinya adalah sebagai berikut :

- Ketua : Sarkatan ;
- Wakil Ketua : Sarnudin ;
- Sekretaris : Surniyati ;
- Bendahara : Holani ;

- Pada tanggal 20 April 2010, saksi SUHERMAN, BSc.F diangkat menjadi Asper/Kepala Badan Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Banten berdasarkan Surat keputusan Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten Nomor : 141/KPTS/III/2010. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perhutani Nomor: 060/KTTS/DIR/2010 tanggal 1 februari 2010 tentang Job Description atau uraian tugas, jabatan dan wewenang, tugas pokok dan fungsi, termasuk uraian tugas, jabatan dan wewenang, tugas pokok dan fungsi Asisten Perum Perhutani (ASPER PERHUTANI). Wewenang ASPER PERHUTANI meliputi :

1. Menjalankan tugas sebagai pembantu bendahara materiil ;
2. Mengusulkan kerjasama usaha dan pola bagi hasil ;
3. Mengawasi, mengevaluasi, dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayah kerjanya ;
4. Mengevaluasi dan mengatur serta melakukan pembinaan SDM dilingkungan unit kerjanya ;

Halaman 13 dari 38 Halaman Putusan No 13/PID.SUS-TPK/2014/PT.BTN.



Tugas pokok ASPER PERHUTANI meliputi antara lain :

1. Menyusun konsep rencana strategis operasional jangka panjang (RKL), dan Rencana Operasional (RO) BKPH ;
 2. Memimpin, melaksanakan, mengevaluasi dan mengendalikan serta bertanggung jawabkan pelaksanaan teknis operasional bidang Sumber Daya Hutan dan keuangan berdasarkan Surat Perintah Kerja/Surat perintah Kerja Lainnya dan RO ;
 3. Melaksanakan pengamanan Hutan secara persuasif, preventif dan represif diwilayah kerjanya ;
 4. Menggali potensi Sumber Daya Hutan dan Sumber Daya lainnya dalam rangka pengembangan Usaha untuk meningkatkan pendapatan ;
 5. Melaporkan terjadinya perubahan Potensi Sumber Daya Hutan ;
 6. Melaksanakan Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) diwilayahnya ;
- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2010 dibuat perjanjian kerjasama Nomor:05/PKS/Btn/III/2010 antara LMHD Subur Makmur Desa Salira, Kecamatan Puloampel Kabupaten Serang dengan Perum Perhutani KPH Banten tentang penggunaan Jalan dan Perataan Jalan dan perataan tanah didalam kawasan Hutan. Perjanjian kerjasama (PKS) tersebut ditanda tangani oleh Sdr.SARKATAN (Alm) selaku Ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Subur Makmur dengan Ir. DICKY YUANA RADY selaku Administratur/Kepala KPH Banten. Isi Perjanjian antara lain :
 1. Pasal 3 disebutkan,bahwa perjajian kerjasama ini berlaku satu tahun sejak ditanda-tanganinya perjanjian ini sampai dengan tahun 2011 ;
 2. Pasal 4 (1) menyebutkan tentang objek kerjasama yaitu penggunaan jalan dan perataan tanah didalam kawasan hutan terletak pada petak I yang akan dilalui mobil-mobil pengangkut tambang galian C diwilayah kelola KPH Banten BKPH Serang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RPH Cilegon seluas 554 meter dengan rincian perataan jalan seluas 250 m² dan penggunaan jalan sepanjang 300 meter dan lebar 4 meter ;

- Pada tanggal 16 Februari 2011 saksi DICKY YUANA RADI, selaku Administratur KPH Banten telah mendisposisikan untuk menghentikan kegiatan pembuatan dan perataan jalan karena dilaksanakan tidak sesuai dengan kaedah-kaedah konservasi, dan pada tanggal 21 Februari 2011 ditanda-tangani Surat pemutusan hubungan kerjasama oleh saksi DICKY YUANA RADI yang ditujukan kepada sdr. SARKATAN (alm) selaku Ketua LMDH Subur Makmur dengan surat Nomor:110/Kam/Btn/III/2011 ;
- Bahwa ketika telah dilakukan pemutusan kontrak saudara SARKATAN (alm) dengan menggunakan Surat Perjanjian kerjasama Nomor 05/PKS/Btn/III/2010 yang telah dihentikan/habis masa berlakunya itu, melakukan perjanjian Royalty dengan terdakwa BISTON MANURUNG selaku pihak II untuk menggarap gunung batu milik Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) sebagai pihak ke I, dengan isi perjanjian sebagai berikut :
 1. Pihak I merencanakan membuat jalan diatas tanah kehutanan panjang 300 M lebar 12 M dalam hal ini pihak I (LMDH) memberikan Kuasa kepada pihak ke II (BISTON MANURUNG) untuk membuat jalan tersebut;
 2. Dalam pembuatan jalan tersebut pihak ke II akan menambang batu yang terkandung dalam gunung tersebut yang nilai batu tersebut akan disetor pihak ke II kepada pihak I ;
 3. Nilai batu yang ditambang pihak ke II akan dibayarkan kepada pihak I sebesar Rp7.000,- (tujuh ribu rupiah) permeter kubik Pihak I menjamin fasilitas jalan keluar masuk kendaraan pihak II untuk pengangkutan batu yang ditambang tersebut. Untuk itu walaupun ada jalan yang harus disewa untuk jalan keluar masuk berarti menjadi biaya pihak I ;

Halaman 15 dari 38 Halaman Putusan No 13/PID.SUS-TPK/2014/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Pihak pertama bertanggung jawab terhadap Retribusi Desa maupun Negara / Pemerintah ;
5. Pihak I berkewajiban membantu menentukan batas dengan pihak yang lain, serta mengarahkan pihak II agar tidak ada kesalahan pembongkaran batu tersebut ;
6. Pihak II akan membayarkan Royalti batu ke Pihak I paling lambat dua minggu setelah diopname rekapitulasi dilakukan sekali dalam waktu dua Minggu (dapat disesuaikan menurut kebutuhan) ;
7. Hal-hal yang diatur dalam perjanjian ini, dapat diambil keputusan secara Musyawarah bersama ;

Dalam melakukan kegiatannya terdakwa BISTON MANURUNG, SE menggunakan alat-alat berat (becho) dan dump truk sebagai sarana mobilisasinya. Terdakwa selama menggarap batu gunung telah mengambil 21.222,93 m³ batu belah dan tanah ;

- Bahwa selama mengambil batu belah dan tanah tersebut terdakwa BISTON MANURUNG telah mengeluarkan royalty kepada saudara SARKATAN (alm) dengan menyeter sejumlah uang dengan beberapa tahap sebagai berikut :

1. Dibayarkan kepada sdr. SARKATAN (alm) pada tanggal 12-6-2012 untuk royalty 5.065 m³ batu belah dan 46 rit tanah sebesar Rp.40.287.000,00 ;
2. Dibayarkan kepada sdr. SARKATAN (alm) pada tanggal 7-7-2012 untuk royalty 4.230 m³ batu belah dan 46 rit tanah sebesar Rp.31.957.000,00 ;
3. Dibayarkan kepada sdr. SARKATAN (alm) pada tanggal 13-8-2012 untuk royalty 8.220 m³ batu belah sebesar Rp.55.265.715,00 ;
4. Dibayarkan kepada sdr. SARKATAN (alm) pada tanggal 6-9-2012 untuk royalty 3.707 m³ batu belah sebesar Rp.27.215.520,00 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keseluruhan royalty yang telah dibayarkan tersebut telah dipergunakan oleh sdr. SARKATAN (alm) sebesar Rp.145.824.735,00 dengan rincian sebagai berikut :

NO.	N A M A	NOMINAL	KETERANGAN
01	SUHERMAN	RP 40.000.000.-	KWITANSI
02	SUHERMAN	RP 3.000.000.-	Tdk pakai Kwitansi
02	TEDI KUSTIAWAN	RP 5.000.000.-	KWITANSI
03	B U D I	RP 2.000.000.-	Tdk pakai Kwitansi
04	KODIR	RP 1.500.000.-	Tdk pakai Kwitansi
05	PENYIRAMAN JALAN	RP 750.000.-	Tdk pakai Kwitansi
06	TUKANG 7 ORANG	RP 40.000.000.-	Tdk pakai Kwitansi
07	SATPAM	RP 10.000.000.-	Tdk pakai Kwitansi
08	BIAYA KUPAS	RP 28.000.000.-	Tdk pakai Kwitansi
09	SEWA JALAN	RP 14.000.000.-	Tdk pakai Kwitansi
10	ANAK YATIM PIATU	RP 5.00.000.-	Tdk pakai Kwitansi
11	BIAYA OPRASIONAL	RP 1.425.265.-	Tdk pakai Kwitansi
	JUMLAH	RP 145.824.735	

Kepada saksi SUHERMAN dibayarkan sejumlah uang tersebut dengan cara melalui saudara SARKATAN (alm) adapun melalui transferan bank sebesar Rp.9.000.000,00 kepada saksi SUHERMAN melalui rekening Bank BRI unit Salira nomor.080501020334536 an.SUHERMAN oleh saksi YUDHI SUPRIYADI atas perintah terdakwa BISTON MANURUNG ;

- Bahwa faktanya penambangan tersebut telah dilakukan pada wilayah petak 2 kawasan hutan Wilayah Perum Perhutani KBPH Serang KPH Banten di Desa Salira Kecamatan Puloampel Kabupaten Serang bukan wilayah petak 1 yang telah dicabut izinnya terlebih dahulu oleh pihak Perum Perhutani sebelumnya. Akibat penambangan tersebut maka telah terjadi kerusakan dipermukaan hutan Perum Perhutani tersebut seluas 0,47 Ha berdasarkan pengukuran ahli SYAKIR ANSORI dan kemudian diukur kembali secara luas dimensi oleh ahli AGUS JAYADI, ST.Msi sebesar 16.599,864 m³ berdasarkan Berita

Halaman 17 dari 38 Halaman Putusan No 13/PID.SUS-TPK/2014/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Acara Pemeriksaan Nomor.01/BAP-Vol/Srg/IV/2013 tanggal 9 april 2013 ;

- Bahwa perbuatan saksi Biston Manurung dan saksi Sarkartan melakuakn penambangan batu (galian C) di kawasan Hutan Negara yang dikelola Perum Perhutani KPH Banten bertentangan dengan pasal 50 ayat (3) butir g Undang-Undangn Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang berbunyi “ *setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di kawasan hutan tanpa izin Menteri* “ serta tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang penggunaan kawasan hutan serta Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P-18/Menhut-II/2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2011 Tentang Pedoman pinjam pakai Kawan Hutan, namun terdakwa selaku Asisten Perhutani KBPH Serang pada KPH Banten memberi ijin dan mendapatkan uang sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dari hasil penambangan batu dikawasan hutan yang dikelola perum perhutani KPH Banten ;
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran lahan dikawasan hutan negara tepatnya di Petak 2 Desa Salira Kecamatan Puloampel Kabupaten Serang dengan menggunakan alat ukur yaitu GPS (Global Position System) jenis Triamble Juno SB buatan Taiwan, dan hasil pengukurannya yaitu sebagai berikut :
 - Lokasi galian terletak di Petak 2 luas baku 135,90 Ha klas hutan HLT RPH Cilegon BKPH Serang KPH Banten masuk wilayah administrasi Desa Salira Kecamatan Puloampel Kabupaten Serang dikordinat berikut :
 - P1 galian : X = 106 02' 39,17", Y = 5 53' 31,83"
 - P2 galian : X = 106 02' 40,71", Y = 5 53'29,93"
 - P3 galian : X = 106 02' 40,72", Y = 5 53'29,00"
 - Pal 3 galian : X = 106 02' 39,01" Y = 5 53'31,31"
 - Hasil pengukuran lokasi galian batu seluas 0,47 Ha ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain pengukuran lokasi penambangan, dilakukan pengukuran VOLUME dengan menggunakan GPS, Theodolite, dan meteran pita dan diperoleh Volume sebesar : 16.599.864 M³ ;
- Bahwa akibat penambangan hutan maka terjadi kerusakan hutan maka Penggunaan Kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang mengatakan yang mengakibatkan kerusakan hutan, wajib dilakukan reklamasi dan atau rehabilitasi sesuai dengan pola yang ditetapkan pemerintah. Pihak-pihak yang menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan diluar kegiatan kehutanan yang mengakibatkan perubahan permukaan dan penutupan tanah, wajib membayar dana jaminan reklamasi dan rehabilitasi. Oleh sebab itu maka pemerintah melalui Keputusan Direksi Perum Perhutani No.664/KPTS/DIR/2010 tanggal 1 Oktober 2010 mengatur tentang tarif kerugian kerusakan hutan yang disebabkan karena penambangan adalah sebesar Rp.75.000,00 per M³ ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Negara cq Perum Perhutani KPH Banten mengalami kerugian sebesar Rp. 1.244.989.800 (satu milyar dua ratus empat empat juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) sebagaimana tersebut dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negera pada perkara dugaan tindak pidana korupsi (TPK) atas kasus penggunaan kawasan hutan tanpa ijin dalam kegiatan penggalian batu (tambang galian C) di kawasan hutan negara yang dikelola oleh Perum Perhutani KPH Banten BKPH Serang Tahun 2012 yang dibuat oleh Posma Simanjuntak , Endy Syahril, Alfiah Dri Astuti, Rusdi masing-masing auditor dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Banten yang dalam kesimpulannya menyebutkan :

Jenis Kerusakan	Tegakan (Batang)/ Volume (M3)	Tarif (Rp)	Jumlah (Rp)

Halaman 19 dari 38 Halaman Putusan No 13/PID.SUS-TPK/2014/PT.BTN.



Hamparan	Tidak ada tegakan	6000	0
Dimensi	16.599.864	75.000	1.244.989.800
		Jumlah	1.244.989.800

Atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut atau setidaknya-tidaknya perbuatan terdakwa Biston Manurung tersebut telah merugikan perekonomian Negara ;

- Bahwa perbuatan saksi Biston Manurung dan saksi Sarkatan melakukan penambangan batu (galian C) di kawasan Hutan Negara yang dikelola Perum Perhutani KPH Banten bertentangan dengan pasal 50 ayat (3) butir g Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang berbunyi “ *setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di kawasan hutan tanpa izin Menteri* “ serta tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang penggunaan kawasan hutan serta Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P-18/Menhut-II/2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2011 Tentang Pedoman pinjam pakai Kawasan Hutan, namun terdakwa selaku Asisten Perhutani KBPH Serang pada KPH Banten memberi ijin dan mendapatkan uang sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dari hasil penambangan batu dikawasan hutan yang dikelola perum perhutani KPH Banten ;
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran lahan dikawasan hutan negara tepatnya di Petak 2 Desa Salira Kecamatan Puloampel Kabupaten Serang dengan menggunakan alat ukur yaitu GPS (Global Position System) jenis Triamble Juno SB buatan Taiwan, dan hasil pengukurannya yaitu sebagai berikut :
 - Lokasi galian terletak di Petak 2 luas baku 135,90 Ha klas hutan HLT RPH Cilegon BKPH Serang KPH Banten masuk wilayah administrasi Desa Salira Kecamatan Puloampel Kabupaten Serang dikordinat berikut :
 - P1 galian : X = 106 02' 39,17', Y = 5 53' 31,83”
 - P2 galian : X = 106 02' 40,71", Y = 5 53'29,93”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P3 galian : X = 106 02' 40,72", Y = 5 53'29.00"
- Pal 3 galian : X = 106 02' 39,01" Y = 5 53'31,31"
- Hasil pengukuran lokasi galian batu seluas 0,47 Ha ;
- Bahwa selain pengukuran lokasi penambangan, dilakukan pengukuran VOLUME dengan menggunakan GPS, Theodolite, dan meteran pita dan diperoleh Volume sebesar : 16.599.864 M³ ;
- Bahwa akibat penambangan hutan maka terjadi kerusakan hutan maka Penggunaan Kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang mengatakan yang mengakibatkan kerusakan hutan, wajib dilakukan reklamasi dan atau rehabilitasi sesuai dengan pola yang ditetapkan pemerintah. Pihak-pihak yang menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan diluar kegiatan kehutanan yang mengakibatkan perubahan permukaan dan penutupan tanah, wajib membayar dana jaminan reklamasi dan rehabilitasi. Oleh sebab itu maka pemerintah melalui Keputusan Direksi Perum Perhutani No.664/KPTS/DIR/2010 tanggal 1 Oktober 2010 mengatur tentang tarif kerugian kerusakan hutan yang disebabkan karena penambangan adalah sebesar Rp.75.000,00 per M³ ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Negara cq Perum Perhutani KPH Banten mengalami kerugian sebesar Rp. 1.244.989.800 (satu milyar dua ratus empat empat juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) sebagaimana tersebut dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada perkara dugaan tindak pidana korupsi (TPK) atas kasus penggunaan kawasan hutan tanpa ijin dalam kegiatan penggalan batu (tambang galian C) di kawasan hutan negara yang dikelola oleh Perum Perhutani KPH Banten BKPH Serang Tahun 2012 yang dibuat oleh Posma Simanjuntak , Endy Syahrial, Alfiah Dri Astuti, Rusdi masing-masing auditor dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Banten yang dalam kesimpulannya menyebutkan :

Jenis Kerusakan

Halaman 21 dari 38 Halaman Putusan No 13/PID.SUS-TPK/2014/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tegakan (Batang)/ Volume (M3)	Tarif (Rp)	Jumlah (Rp)
Hamparan	Tidak ada tegakan	6000	0
Dimensi	16.599.864	75.000	1.244.989.800
		Jumlah	1.244.989.800

Atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut atau setidaknya-tidaknya perbuatan terdakwa Biston Manurung tersebut telah merugikan perekonomian Negara;

Perbuatan Terdakwa BISTON MANURUNG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

ATAU

KEDUA:

Bahwa la terdakwa BISTON MANURUNG bersama-sama SARKATAN (almarhum berdasarkan surat Keterangan Kematian No.474-2/07/DS-2005/VII/2013), pada hari Senin tanggal 30 April 2012 sampai tanggal 31 Agustus 2012 atau setidaknya-tidaknya antara waktu bulan April samai dengan bulan Agustus 2012 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2012 bertempat di Petak 2 Wilayah Perum Perhutani KBPH Serang KPH Banten di Desa Salira Kecamatan Puloampel Kabupaten Serang atau setidaknya-tidaknya berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor.46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Serang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai atau penyelenggaran negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajiban berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Propinsi Banten Nomor LHPKKN-565/PW30/05/2013 tanggal 17 Juli 2013 sebesar Rp.1.244.989.800,00 (satu milyar dua ratus empat puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, pada tanggal 22 Desember 2008 dibentuk Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Subur Makmur Desa Salira, Kecamatan Puloampel Kabupaten Serang berdasarkan Akta Notaris Berliana Utami ,SH Nomor.11. dalam akte tersebut antara lain dinyatakan bahwa lembaga ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya terhitung mulai 7 April 2008. Susunan Badan Pengurus untuk pertama kalinya adalah sebagai berikut :

- Ketua : Sarkatan ;
- Wakil Ketua : Sarnudin ;
- Sekretaris : Surniyati ;
- Bendahara : Holani ;

- Pada tanggal 20 April 2010, saksi SUHERMAN,BSc.F diangkat menjadi Asper/Kepala Badan Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Banten berdasarkan Surat keputusan Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten Nomor 141/KPTS/III/2010. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perhutani Nomor: 060/KTTS/DIR/2010 tanggal 1 februari 2010 tentang Job Description atau uraian tugas, jabatan dan wewenang, tugas pokok dan fungsi, termasuk uraian tugas, jabatan dan wewenang, tugas pokok dan fungsi Asisten Perum Perhutani (ASPER PERHUTANI). Wewenang ASPER PERHUTANI meliputi :

1. Menjalankan tugas sebagai pembantu bendahara materiil ;
2. Mengusulkan kerjasama usaha dan pola bagi hasil ;
3. Mengawasi, mengevaluasi, dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan diwilayah kerjanya ;
4. Mengevaluasi dan mengatur serta melakukan pembinaan SDM dilingkungan unit kerjanya ;

Tugas pokok ASPER PERHUTANI meliputi antara lain :

Halaman 23 dari 38 Halaman Putusan No 13/PID.SUS-TPK/2014/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyusun konsep rencana strategis operasional jangka panjang (RKL), dan Rencana Operasional (RO) BKPH ;
 2. Memimpin, melaksanakan, mengevaluasi dan mengendalikan serta mempertanggung jawabkan pelaksanaan teknis operasional bidang Sumber Daya Hutan dan keuangan berdasarkan Surat Perintah Kerja/Surat perintah Kerja Lainnya dan RO ;
 3. Melaksanakan pengamanan Hutan secara persuasif, preventif dan represif diwilayah kerjanya ;
 4. Menggali potensi Sumber Daya Hutan dan Sumber Daya lainnya dalam rangka pengembangan Usaha untuk meningkatkan pendapatan ;
 5. Melaporkan terjadinya perubahan Potensi Sumber Daya Hutan ;
 6. Melaksanakan Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) diwilayahnya ;
- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2010 dibuat perjanjian kerjasama Nomor:05/PKS/Btn/III/2010 antara LMHD Subur Makmur Desa Salira, Kecamatan Puloampel Kabupaten Serang dengan Perum Perhutani KPH Banten tentang penggunaan Jalan dan Perataan Jalan dan perataan tanah didalam kawasan Hutan. Perjanjian kerjasama (PKS) tersebut ditanda tangani oleh Sdr.SARKATAN (Alm) selaku Ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Subur Makmur dengan Ir. DICKY YUANA RADY selaku Administrator/Kepala KPH Banten. Isi Perjanjian antara lain :
 1. Pasal 3 disebutkan,bahwa perjanjian kerjasama ini berlaku satu tahun sejak ditanda-tanganinya perjanjian ini sampai dengan tahun 2011 ;
 2. Pasal 4 (1) menyebutkan tentang objek kerjasama yaitu penggunaan jalan dan perataan tanah didalam kawasan hutan terletak pada petak I yang akan dilalui mobil-mobil pengangkut tambang galian C diwilayah kelola KPH Banten BKPH Serang RPH Cilegon seluas 554 meter dengan rincian perataan jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 250 m² dan penggunaan jalan sepanjang 300 meter dan lebar 4 meter ;

- Pada tanggal 16 Februari 2011 saksi DICKY YUANA RADI, selaku Administratur KPH Banten telah mendisposisikan untuk menghentikan kegiatan pembuatan dan perataan jalan karena dilaksanakan tidak sesuai dengan kaedah-kaedah konservasi, dan pada tanggal 21 Februari 2011 ditanda-tangani Surat pemutusan hubungan kerjasama oleh saksi DICKY YUANA RADI yang ditujukan kepada sdr. SARKATAN (alm) selaku Ketua LMDH Subur Makmur dengan surat Nomor:110/Kam/Btn/III/2011 ;
- Bahwa ketika telah dilakukan pemutusan kontrak saudara SARKATAN (alm) dengan menggunakan Surat Perjanjian kerjasama Nomor 05/PKS/Btn/III/2010 yang telah dihentikan/habis masa berlakunya itu, melakukan perjanjian Royalty dengan terdakwa BISTON MANURUNG selaku pihak II untuk menggarap gunung batu milik Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) sebagai pihak ke I, dengan isi perjanjian sebagai berikut :
- Pihak I merencanakan membuat jalan diatas tanah kehutanan panjang 300 M lebar 12 M dalam hal ini pihak I (LMDH) memberikan Kuasa kepada pihak ke II (BISTON MANURUNG) untuk membuat jalan tersebut;
- Dalam pembuatan jalan tersebut pihak ke II akan menambang batu yang terkandung dalam gunung tersebut yang nilai batu tersebut akan disetor pihak ke II kepada pihak I ;
- Nilai batu yang ditambang pihak ke II akan dibayarkan kepada pihak I sebesar Rp7.000,- (tujuh ribu rupiah) permeter kubik Pihak I menjamin fasilitas jalan keluar masuk kendaraan pihak II untuk pengangkutan batu yang ditambang tersebut. Untuk itu walaupun ada jalan yang harus disewa untuk jalan keluar masuk berarti menjadi biaya pihak I ;
- Pihak pertama bertanggung jawab terhadap Retribusi Desa maupun Negara / Pemerintah ;

Halaman 25 dari 38 Halaman Putusan No 13/PID.SUS-TPK/2014/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pihak I berkewajiban membantu menentukan batas dengan pihak yang lain, serta mengarahkan pihak II agar tidak ada kesalahan pembongkaran batu tersebut ;
- Pihak II akan membayarkan Royalti batu ke Pihak I paling lambat dua minggu setelah diopname rekapitulasi dilakukan sekali dalam waktu dua Minggu (dapat disesuaikan menurut kebutuhan) ;
- Hal-hal yang diatur dalam perjanjian ini, dapat diambil keputusan secara Musyawarah bersama ;

Dalam melakukan kegiatannya terdakwa BISTON MANURUNG menggunakan alat-alat berat (becho) dan dump truk sebagai sarana mobilisasinya. Terdakwa selama mengarang batu gunung telah mengambil 21.222,93 m³ batu belah dan tanah ;

- Bahwa selama mengambil batu belah dan tanah tersebut terdakwa BISTON MANURUNG telah mengeluarkan royalty kepada saudara SARKATAN (alm) dengan menyeter sejumlah uang dengan beberapa tahap sebagai berikut :

1. Dibayarkan kepada sdr. SARKATAN (alm) pada tanggal 12-6-2012 untuk royalty 5.065 m³ batu belah dan 46 rit tanah sebesar Rp.40.287.000,00 ;
2. Dibayarkan kepada sdr. SARKATAN (alm) pada tanggal 7-7-2012 untuk royalty 4.230 m³ batu belah dan 46 rit tanah sebesar Rp.31.957.000,00 ;
3. Dibayarkan kepada sdr. SARKATAN (alm) pada tanggal 13-8-2012 untuk royalty 8.220 m³ batu belah sebesar Rp.55.265.715,00 ;
4. Dibayarkan kepada sdr. SARKATAN (alm) pada tanggal 6-9-2012 untuk royalty 3.707 m³ batu belah sebesar Rp.27.215.520,00 ;

- Bahwa dari keseluruhan royalty yang telah dibayarkan tersebut telah dipergunakan oleh sdr. SARKATAN (alm) sebesar Rp.145.824.735,00 dengan rincian sebagai berikut :



NO.	N A M A	NOMINAL	KETERANGAN
01	SUHERMAN	RP 40.000.000.-	KWITANSI
02	SUHERMAN	RP 3.000.000.-	Tdk pakai Kwitansi
02	TEDI KUSTIAWAN	RP 5.000.000.-	KWITANSI
03	B U D I	RP 2.000.000.-	Tdk pakai Kwitansi
04	KODIR	RP 1.500.000.-	Tdk pakai Kwitansi
05	PENYIRAMAN	RP 750.000.-	Tdk pakai Kwitansi
06	JALAN	RP 40.000.000.-	Tdk pakai Kwitansi
07	TUKANG 7 ORANG	RP 10.000.000.-	Tdk pakai Kwitansi
08	SATPAM	RP 28.000.000.-	Tdk pakai Kwitansi
09	BIAYA KUPAS	RP 14.000.000.-	Tdk pakai Kwitansi
10	SEWA JALAN	RP 5.00.000.-	Tdk pakai Kwitansi
11	ANAK YATIM PIATU BIAYA OPRASIONAL	RP 1.425.265.-	Tdk pakai Kwitansi
	JUMLAH	RP 145.824.735	

Kepada saksi SUHERMAN dibayarkan sejumlah uang tersebut dengan cara melalui saudara SARKATAN (alm) adapun melalui transferan bank sebesar Rp.9.000.000,00 kepada saksi SUHERMAN melalui rekening Bank BRI unit Salira Nomor 080501020334536 an. SUHERMAN oleh saksi YUDHI SUPRIYADI atas perintah terdakwa BISTON MANURUNG ;

- Bahwa faktanya penambangan tersebut telah dilakukan pada wilayah petak 2 kawasan hutan Wilayah Perum Perhutani KBPH Serang KPH Banten di Desa Salira Kecamatan Puloampel Kabupaten Serang

Halaman 27 dari 38 Halaman Putusan No 13/PID.SUS-TPK/2014/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan wilayah petak 1 yang telah dicabut izinnya terlebih dahulu oleh pihak Perum Perhutani sebelumnya. Akibat penambangan tersebut maka telah terjadi kerusakan dipermukaan hutan Perum Perhutani tersebut seluas 0,47 Ha berdasarkan pengukuran ahli SYAKIR ANSORI dan kemudian diukur kembali secara luas dimensi oleh ahli AGUS JAYADI, ST.Msi sebesar 16.599,864 m³ berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor 01/BAP-Vol/Srg/IV/2013 tanggal 9 april 2013 ;

- Bahwa akibat kerusakan tersebut maka Penggunaan Kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang mengatakan yang mengakibatkan kerusakan hutan, wajib dilakukan reklamasi dan atau rehabilitasi sesuai dengan pola yang ditetapkan pemerintah. Pihak-pihak yang menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan diluar kegiatan kehutanan yang mengakibatkan perubahan permukaan dan penutupan tanah, wajib membayar dana jaminan reklamasi dan rehabilitasi. Oleh sebab itu maka pemerintah melalui Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor 664/KPTS/DIR/2010 tanggal 1 Oktober 2010 mengatur tentang tarif kerugian kerusakan hutan yang disebabkan karena penambangan adalah sebesar Rp.75.000,00 per M³ ;
- Bahwa berdasarkan Keputusan tersebut maka akibat penambangan yang tidak menggunakan izin yang telah dicabut tersebut serta dilakukan tidak ditempat yang telah ditetapkan oleh terdakwa BISTON MANURUNG, bersama saksi SUHERMAN dan Sdr. SARKATAN (alm) sebesar Rp.1.244.989.800,00 (satu milyar dua ratus empat puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) berdasarkan hasil perhitungan ahli perhitungan kerugian Negara Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Banten dengan Nomor.LHPKKN-565/PW30/5/2013 tanggal 17 Juli 2013 ;

Perbuatan Terdakwa BISTON MANURUNG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b,

28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2), dan ayat (3) UU No. 31. Tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

III. **Tuntutan Pidana** dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 26 Mei 2014 No. Reg. Perk : PDS-06/CLG/11/2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BISTON MANURUNG, SE, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. 18 Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, dalam dakwaan Primair ;
2. Menyatakan Terdakwa BISTON MANURUNG, SE, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BISTON MANURUNG, SE, dengan pidana penjara selama

Halaman 29 dari 38 Halaman Putusan No 13/PID.SUS-TPK/2014/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



: 2 (dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan kota sementara ;

4. Menghukum Terdakwa membayar Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;
5. Membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.244.989.800,- (satu milyar dua ratus empat puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah), dimana Terdakwa dibebani untuk membayar seten gah dari uang pengganti tersebut yaitu sebesar Rp. 622.494.900,- (enam ratus dua puluh dua juta empat ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus rupiah), subsidair 10 (sepuluh) bulan penjara ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan pecahan @ Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
Dirampas untuk Negara ;
7. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

IV. **Salinan Resmi Putusan** Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 04/Pid.Sus/TPK/2014/PN.SRG. tanggal 16 Juni 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BISTON MANURUNG, SE, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Denda sebesar sebesar Rp. 50.000.000,- (lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama : 1 (satu) bulan;

3. Menghukum Terdakwa tersebut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.1.244.989.800,- (satu milyar dua ratus empat puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh sembiulan ribu delapan ratus rupiah), paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;

5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

6. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1.1 (satu) Buku Akta Notaris Nomor 11 tanggal 22 Desember 2008;
- 2.5 (lima) lembar Perjanjian Kerjasama Nomor 05/PKS/Btn/III/2010 tanggal 28 Oktober 2010;
- 3.1 (satu) lembar Kwitansi Penerimaan Uang tanggal 22 Mei 2012 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ditanda-tangani oleh Sdr. SUHERMAN;
- 4.1 (satu) lembar Kwitansi Penerimaan Uang tanggal 14 Agustus 2010 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ditanda-tangani oleh Sdr. TEDI.K;
- 5.1 (satu) lembar Kwitansi Penerimaan Uang tanggal 4 Juli 2012 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ditanda-tangani oleh Sdr. SUHERMAN;

Halaman 31 dari 38 Halaman Putusan No 13/PID.SUS-TPK/2014/PT.BTN.



- 6.1 (satu) lembar fotocopy slip setoran Bank BRI tanggal 12 Juli 2012 sebesar Rp. 9.000.000,-;
- 7.1 (satu) lembar Surat Perjanjian Royalty Batu Gunung LMDH tanggal 30 April 2012;
- 8.1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 12 Juni 2012 sebesar Rp. 40.287.500,- periode 28 April 2012 sampai dengan 31 Mei 2012;
- 9.1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 7 Juli 2012 sebanyak 4.230 M2, 312 Rit tanah sebesar Rp. 31.957.000,-;
- 10.1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 13 Agustus 2012 sebesar Rp. 55.265.715,- periode 01 Juli 2012 s/d 30 Juli 2012 sebanyak 8.220 M3;
- 11.1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 06 September 2012 sebesar Rp. 27.215.520,- sebanyak 3.707,91 M3, periode 01 Agustus 2012 s/d 31 Agustus 2012;
- 12.1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 20 September 2012 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Sdr. SARKATAN;
- 13.1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 19 September 2012 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Sdr. BISTON MANURUNG;
14. Uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
15. Uang tunai sebesar Rp. 8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan pecahan @ Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain (SUHERMAN);

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

- V. **Akta Permintaan Banding** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Juni 2014 Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 04/Pid.Sus/TPK/ 2014/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Juni 2014 tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Juni 2014 secara patut dan saksama;

- VI. **Akta Permintaan Banding** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Juni 2014 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 04/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Srg. tanggal 16 Juni 2014 tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Juni 2014 secara patut dan saksama ;
- VII. **Memori Banding** yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tertanggal 11 Juli 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 14 Juli 2014, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Juli 2014 secara patut dan saksama ;
- VIII. **Surat Pemberitahuan** kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing tertanggal 10 Juli 2014 untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Keputusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 16 Juni 2014 dalam perkara Reg. No. 04/Pid.Sus/TPK/2014/PN.SRG., tidak tepat serta tidak mencerminkan rasa keadilan oleh karena itu mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Banten supaya membatalkan putusan tersebut di atas

Halaman 33 dari 38 Halaman Putusan No 13/PID.SUS-TPK/2014/PT.BTN.



sebab pertimbangan : Putusan Pengadilan Tipikor oleh Majelis Hakim tidak cermat mempertimbangkan terhadap surat bukti, dan hanya berpedoman kepada keterangan saksi yang tidak ada bukti autentik serta tidak pernah terungkap/diperlihatkan di dalam persidangan;

2. Bahwa keputusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 16 Juni 2014 dalam perkara Reg. No. 04/Pid.Sus/TPK/2014/PN.SRG. haruslah dibatalkan oleh Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor , karena Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa Terdakwa/Pembanding tidak cermat, karena proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik di Polres Cilegon bertentangan dengan KUHAP;
3. Bahwa keputusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Serang dalam perkara ini haruslah dibatalkan oleh Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Banten, sebab Majelis Hakim Pengadilan Tipikor tidak cermat dalam mempertimbangkan terhadap yang terungkap dalam persidangan, karena Pembanding adalah termasuk salah satu korban yang melakukan penambangan untuk buat jalan di Desa Salira, Kecamatan Puloampel Kabupaten Serang, sebab Pembanding di dalam membantu membuat jalan khususnya untuk masyarakat Desa Salira telah ditipu/dibohongi oleh Almarhum Sarkatan dan Suherman serta mengalami kerugian uang yang sudah masuk tidak dapat ditarik;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pembanding memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Banten agar memberi keputusan:

1. Menerima Memori Banding Pembanding semuanya;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi seperti yang dituduhkan oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum. Oleh karena itu membatalkan Keputusan Pengadilan Tipikor No. 04/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Srg.;
3. Membebaskan Pembanding dari tuduhan Jaksa Penuntut Umum;
4. Membebaskan Pembanding dari ongkos perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Banten tidak sependapat dengan Pembanding, mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor mengadilinya dengan memutuskan:

1. Menerima Memori Banding Pembanding semuanya;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi seperti yang dituduhkan oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum. Oleh karena itu mohon agar membatalkan Keputusan Pengadilan Tipikor No. 04/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Srg.;
3. Membebaskan Pembanding dari tuduhan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya memberi hukuman yang ringan-ringannya serta membebaskan Pembanding untuk membayar uang pengganti kepada Negara begitu juga ongkos perkara agar dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dengan saksama Berita Acara Persidangan dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 04/Pid.Sus/TPK/ 2014/PN.Srg. tanggal 16 Juni 2014 yang dimintakan banding tersebut, ternyata baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan hal-hal yang terjadi di persidangan telah dicatat secara lengkap di dalam Berita Acara Persidangan, dan Majelis Hakim juga telah mempertimbangkan dengan saksama semua alat bukti dan hal-hal yang diajukan dipersidangan, dengan demikian keberatan-keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana diuraikan di dalam Memori Banding tersebut tidak beralasan sehingga harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara saksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 04/Pid.Sus/TPK/4PN.Srg. tanggal 16 Juni 2014 yang dimintakan banding tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang sebagaimana diuraikan dalam putusannya tersebut sepanjang mengenai terbuktinya kesalahan Terdakwa sudah tepat dan benar, oleh karena

Halaman 35 dari 38 Halaman Putusan No 13/PID.SUS-TPK/2014/PT.BTN.



itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding, karena dari keterangan-keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya di dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum di dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara dan besarnya denda yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa atas kesalahannya tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa lamanya pidana penjara dan besarnya denda yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan, demikian juga mengenai besarnya uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa sudah tepat dan benar, oleh karena itu patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 04/Pid.Sus/2014/PN.Srg. tanggal 16 Juni 2014 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa berada dalam Tahanan Kota, maka sesuai ketentuan Pasal 242 KUHAP, Pengadilan Tinggi akan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Tahanan Kota;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara akan dibebankan kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 5 ayat (1) huruf a jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 04/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Srg. tanggal 16 Juni 2014 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten pada hari **Selasa**, tanggal **12 Agustus 2014** oleh kami : **Hj. SRI ANGGARWATI, S.H., M.Hum.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten sebagai Ketua Majelis, **H. FIRZAL ARZY, S.H., M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten dan **ANANG SATRIYANTO, S.H.** Hakim Tinggi Ad Hoc Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten Nomor 13/Pen.Pid.Sus/2014/PT.BTN tanggal 21 Juli 2014 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu **LINDA BIRSYE,**

Halaman 37 dari 38 Halaman Putusan No 13/PID.SUS-TPK/2014/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten tersebut,
tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA, TTD H. FIRZAL ARZY, S.H., M.H.	KETUA MAJELIS, TTD Hj. SRI ANGGARWATI, S.H., M.Hum.
TTD ANANG SATRIYANTO, S.H.	PANITERA PENGGANTI, TTD LINDA BIRSYE, S.H., M.H.